

**TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU
SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
KELOMPOK OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

(Pada Kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG :

42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

MEIRIA KURNIA UTAMI


No. Mahasiswa: 13410379

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


2018



**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR**

**(Pada Kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG :
42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal, 12 April 2018




Yogyakarta, 27 Februari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M.H)

NIDN/NUP 052403690





LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 12 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 April 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

- 1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH
- 2. Anggota : Syarif Nurhidayat, SH., M.H
- 3. Anggota : H. Moh Abdul Kholiq, SH, M.Hum



Mengetahui :

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

(Signature)
Dr. Aunur-Rahim Faqih, SH., M.Hum

NIK.844100101

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Betanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Meiria Kurnia Utami

No Mhs : 13410348

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Pada Kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : 42/Pid.Sus/2016/PN.Crp)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab,

saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta

Tanggal : 20 April 2018

Yang Membuat Pernyataan



Meiria Kurnia Utami

NIM : 13410379

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : MEIRIA KURNIA UTAMI
 Tempat Lahir : BENGKULU
 Tanggal Lahir : 14 MEI 1995
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Golongan Darah : A
 Alamat Terakhir : JL. BESI JANGKANG KALIURANG NO 5 SLEMAN,
 YOGYAKARTA
 Alamat Asal : JL. PARIWISATA NO 25 KOMPI BENGKULU

Identitas Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : A.W GUNTUR

Pekerjaan Ayah : PENSIUN

2. Nama Ibu : NOVIANA SAPTARINI

Pekerjaan Ibu : IBU RUMAH TANGGA

Alamat Wali : JL. PARIWISATA NO 25 KOMPI BENGKULU

Riwayat Pekerjaan :

1. Staff Legal PT. Intraco Penta Prima Servis Maret 2018 - sekarang

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 19 KOTA BENGKULU
2. SMPN 02 KOTA BENGKULU
3. SMAN 02 KOTA BENGKULU
4. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII 2013/2014
2. Staff Departemen Kompetisi Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII 2014/2015
3. Sekretaris Departemen Kompetisi Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII 2016/2017
4. Ketua Departemen Fakultas Hukum Central Language Improvement UII 2017/2018

Yogyakarta, 20 April 2018

Yang Bersangkutan



MEIRIA KURNIA UTAMI

NIM. 13410379

SURAT PERNYATAAN REVISI

BISMILAHIRRAHMANIRAHIM

ISLAM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Meiria Kurnia UtamiNomor Mahasiswa : 13410379Ujian Tanggal : 12 April 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya/



MEIRIA KURNIA UTAMI

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Perbaikan format penulisan tugas akhir
2. Penambahan materi dalam kajian perspektif hukum Islam
3. Perbaikan penulisan kalimat pada BAB III & BAB IV

Mengetahui:**Dosen Pembimbing Tugas Akhir**


(Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M.H)

DAFTAR ISI

TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	1
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	2
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	3
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	4
CURRICULUM VITAE.....	6
ABSTRAK	11
BAB I.....	12
PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Orientalitas Penelitian.....	17
F. Landasan Teori	18
G. Definisi Operasional	22
H. Metode Penelitian	24
I. Analisis Data.....	26
BAB II	28
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.....	28
A. Pengertian Tindak Pidana	28
B. Teori Psikologi Terhadap Karakter Kejiwaan Individu.....	35
C. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	41
D. Jenis – Jenis Pemerkosaan	50
E. Karakteristik Pemerkosaan	52
F. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan.....	54
G. Tinjauan Delik-Delik Kesusilaan Di Dalam KUHP	57
H. Tinjauan Umum Tentang Anak	83

I. Dasar Pertimbangan Hakim	88
J. Pemerkosaan dalam Perspektif Islam	92
BAB III	96
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
TERHADAP TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DIBAWAH UMUR	96
A. Tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana pemerkosaan kelompok oleh anak di bawah umur	96
B. Analisis Putusan Hakim dalam Perspektif Psikologi Kriminal	105
BAB IV	121
PENUTUP	121
A. KESIMPULAN	121
B. SARAN	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN LAMPIRAN	130

ABSTRAK

Berkembangnya arus informasi yang semakin mudah diakses selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal adalah perkosaan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga oleh seorang anak. Data menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan, hakim harus mempunyai pertimbangan dan keyakinan terhadap bukti- bukti yang diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu harus juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman, mengingat bahwa permasalahan menghukum anak yang melakukan tindak pidana tidak terhenti sebatas mengaplikasikan pemidanaan dan penjatuhan sanksi saja, sehingga dalam memutuskan perkara pidana anak, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana anak mengingat kondisi kejiwaan anak yang labil dan sebagai individu yang pada hakekatnya sedang mengalami masa pertumbuhan, sehingga jika anak melakukan suatu kesalahan fatal dan dilakukan berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi trauma, terganggu psikologisnya atau kemungkinan yang paling menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan tidak terarah hidupnya.

Penelitian ini metode yang penyusun gunakan adalah *library research* yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara (interview) dan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang pemerkosaan oleh anak terhadap anak, pada analisis penyusun menggunakan data kualitatif.

Hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Terlebih lagi kondisi psikis, dan usia pelaku yang masih tergolong anak-anak atau belum baligh, sehingga tidak dapat dijatuhi taklif, apabila dijatuhi taklif pun tidak sepenuhnya, melainkan setengan dari hukuman orang dewasa kemudian diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal- hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.

Kata Kunci: Perkosaan, dibawah umur, hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.¹ Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antar individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok (*primary need*), yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.²

Untuk mewujudkan masyarakat damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu

¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1

² Soerjono Soekanto, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.³

Mengingat kompleksnya kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka kaidah yang diperlukan bermacam-macam sesuai dengan sifat pergaulan hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah yang diperlukan itu salah satunya adalah kaidah hukum,⁴“yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat”

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum pidana apabila dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat dan Negara, yang dilindungi oleh hukum dan mendapat ancaman pidana menurut ketentuan hukumnya. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan “Delik” atau “Tindak Pidana”.⁵

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan pada anak. Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah, mengatakan :⁶

³Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2007. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209

⁴CST. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 32

⁵Bambang Poernomo, 1981, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghaila Indonesia, Yogyakarta, h; m. 172

⁶Mulyana W. Kusuma, 1988, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm 47

“Pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “*fear of crime*” (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.

Selain itu, pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana pemeriksaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus pemeriksaan terhadap anak modus operandinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku pemeriksaan dengan hukuman seberat-beratnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Pasal (285) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa:⁷

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara, bahkan pelakunya merupakan dari Oknum Anggota Kepolisian maupun Militer.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Pada penelitian ini penulis menganalisis kasus kejahatan seksual yang menjadi berita hangat beberapa saat lalu adalah kasus Yuyun. Publik dikejutkan dengan tewasnya Yuyun di Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Yuyun yang berusia 14 tahun ini tewas setelah diperkosa, dibunuh oleh 14 pemuda yang memperkosa dan membunuhnya setelah membeli 14 liter tuak di salah satu warung di Desa Kasie Kasubun, lalu kemudian pukul 12:00 wib, berpesta 14 liter tuak di kebun. Yang mana 7 pelaku diantaranya adalah masih anak dibawah umur. Peristiwa sadis, biadab dan keji ini terjadi pada tanggal 2 April lalu, Yuyun saat itu sempat dikabarkan hilang dari rumahnya dan tepat tanggal 4 April atau dua hari berselang pasca hilangnya Yuyun, Yuyun ditemukan sudah membusuk di dalam jurang di kedalaman 15 meter.⁸

Banyaknya dampak negatif dari pemerkosaan kelompok oleh anak membuat penulis menyadari diperlukannya perhatian khusus agar perbudakan modern ini dapat segera dimusnahkan karena sangat merugikan bagi anak dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang menuntut adanya keadilan dalam setiap tindakan. Oleh karena itu trafficking harus ditangani secara serius dan profesional sehingga diperlukan berbagai upaya dan kerjasama antar semua pihak agar segala bentuk pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak Indonesia dapat dihapuskan.

Kenyataan membuktikan pula bahwa etika dan moral manusia kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah-langkah kebijakan, dalam upaya mencegah hal-hal yang lebih jauh lagi yang dapat mengancam keberadaan manusia dengan suatu bahan perbandingan dan pertimbangan bahwa etika dan moral manusia itu sudah sangat merosot. Namun manusia dituntut

⁸ Diakses melalui http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang_5729c86fce7e61ef073b6b8a diakses pada 4 Mei 2016 pukul 23.28 WIB

oleh zaman agar bisa tetap bertahan hidup, kondisi kejiwaan yang mudah tergoncang oleh faktor lingkungan sehingga memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu sangatlah penting untuk membangun pemahaman dikalangan masyarakat untuk tetap dapat hidup sesuai dengan hukum.

Dari uraian – uraian diatas itulah menjadi latar belakang penulis hendak meninjau permasalahan permerkosaan kelompok oleh anak dibawah umur dari perspektif psikologi kriminal, karena faktor psikologi kelompok anak dibawah umur cukup menarik untuk diteliti dengan judul **“TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Pada Kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini

- a. Bagaimana tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana pemerkosaan kelompok oleh anak di bawah umur pada kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp?
- b. Apakah hakim telah mempertimbangkan aspek psikologi kriminal dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp)?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain;

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana pemerkosaan kelompok oleh anak di bawah umur pada Kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp
- b. Untuk mengetahui apakah hakim telah mempertimbangkan aspek psikologi criminal dalam menjatuhkan putusan pada Kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp

D. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi, masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana dan kriminologi pada khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya pencabulan dan penegakan hukumnya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Orientalitas Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan penulis melalui penelusuran berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, atau berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa kemungkinan terdapat beberapa tulisan/karya ilmiah lain yang

memiliki bahasan hampir sama dengan penelitian ini yaitu terkait tentang Psikologi Kriminal dalam Tindak Pidana. Untuk sementara karya ilmiah atau hasil kajian yang sudah penulis temukan antara lain:

1. Judul : Tinjauan Psikologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*), Studi Putusan No. 147 / Pid.B / 2008 / PN.BKS
 Penulis : Sepriarto Simanjuntak
 Objek Kajian : Dalam karya ilmiah ini diterangkan tentang kajian teori mengenai tindak pidana perdagangan anak, kriminologi, serta tentang bagaimana menanggulangi tindak pidana perdagangan anak tersebut
2. Judul : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)
 Penulis : Samir
 Objek Kajian : Dalam karya ilmiah ini diterangkan tentang kajian teori mengenai tindak pidana pemerkosaan, kriminologi, serta relevansi bentuk pidana baik teori modern maupun relevansi sosiologis.

F. Landasan Teori

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuatan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dan Undang-

Undang tentang kedudukan hakim”.⁹

Dan sifat hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia. Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1) bahwa batasan umur anak nakal yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum menikah.¹⁰

Sedangkan pengertian anak nakal dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan PerUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak atau remaja merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di negara Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak/remaja ketika mereka melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan UU No. 23 tahun

⁹UUD 1945 Beserta Amandemennya, (Solo: Bintang Pustaka Abadi, t.t.) Pasal 24&25.

¹⁰Shanty Dellyana, 1987, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.55.

¹¹Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, (Jakarta: Trinity, 2007) Pasal 1 ayat 2.

1997 tentang Peradilan Anak.

Sedangkan salah satu ciri khas Hukum Islam adalah *insaniyah*, artinya bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada manusianya.¹² Hukum Islam selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa, karena Hukum Islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam *nash* dan Sunnah, maka dari itu Islam adalah agama yang *universal*.

Ada banyak sekali teori yang telah membahas masalah peradilan anak dan kejahatan anak, baik dari segi peradilannya sampai pada sanksi pidananya. Adapun teori yang pertama yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah masalah anak nakal dan kriterianya.

Sedangkan dalam teori kedua penyusun akan membahas masalah pertanggungjawaban pidana anak dan kriterianya. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan hukumannya, yaitu tergantung pada berat ringannya perbuatan itu sendiri, dan hukuman itu sendiri bermaksud untuk mengarahkan agar manusia bisa membenah diri dan tidak mengulangi perbuatan buruknya tersebut.

Seseorang bisa dikenai *taklif* apabila adanya sifat (keadaan) tertentu pada diri pelaku dan bukan pada perbuatannya, diantaranya adalah anak belum dewasa, orang yang hilang akal, orang tidur sampai ia terbangun. Sedangkan pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari

¹²Hasby Ash-Shidieqy, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizqi Putra, Semarang, hlm. 143.

oranglain.

3) Pelakunya mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya.¹³

Dari ketiga unsur di atas dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibebani tanggungjawab hanyalah manusia yang berakal sehat, dewasa dan berkemauan sendiri, jadi menurut Ahmad Hanafi anak-anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.¹⁴ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

رفــــع :القلام عن ثلاثة لصبي حتى اعن ولنا ثم حتى يستيقظ اعن ملتحية
حتى يعقلن لمجنوا عن و

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sudah *baligh* tidak semua mendapat hukuman pemidanaan. Dalam hal ini para fuqoha lebih melihat pada kemampuan berfikir pada masa *baligh* seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah (umur antara 7 sampai 15 tahun) dan kemampuan berfikir penuh (umur diatas 15 tahun).¹⁵

Teori ketiga adalah membahas tentang putusan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Curup.

Pemeriksaan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan adil. Masalah tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

¹³Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta hlm.154.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 173-174.

¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1967), hlm.368.

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”¹⁶

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman pengajaran, dimana hukumannya diserahkan pada putusan hakim untuk memutuskannya dalam hal ini masuk ke dalam hukuman *ta'zir*. Menanggapi masalah tersebut menjadikan peran seorang hakim menjadi semakin penting, mengingat anak adalah subjek dan objek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda di depan hukum. Maka dari itu, hakim harus mengetahui makna penjatuhan hukuman, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak berorientasikan pada pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan dan kesejahteraan anak.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Psikologi Kriminal Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Kelompok oleh Anak Dibawah Umur (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : PDM – 42/CRP/042016), maka definisi operasional yang perlu dijelaskan , yaitu “

a) Psikologi Kriminal

¹⁶KUHAP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta , Pasal 285.

Psikologi Kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi si penjahat yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan akibatnya. Dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya penggunaan suatu ilmu untuk menganalisis psikologi si penjahat untuk mendapatkan jawaban mengapa si penjahat dapat melakukan kejahatan dan akibatnya.

b) Penyimpangan Seksual

Penyimpangan Seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan hal yang tidak sepatutnya. Dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya penggunaan objek seks yang tidak sewajarnya dilakukan oleh si penjahat.

c) Tindak pidana

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang

d) Pemerkosaan Kelompok

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pemerkosaan kelompok adalah suatu tindakan kriminal yang berorientasi seksual untuk memaksa orang lain melakukan hubungan seksual oleh berkelompok yang dilakukan dengan bergantian secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

e) Anak dibawah Umur

Definisi anak sendiri banyak pengertiannya, dalam penelitian ini penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

H. Metode Penelitian

Agar tercapainya maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang pemerkosaan oleh anak terhadap anak.

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*.²⁴ Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : PDM – 42/CRP/042016. dan kemudian dianalisis menurut hukum positif maupun hukum Islam.

c. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pemerkosaan oleh anak terhadap anak

pada umumnya dan masalah asusila pada khususnya serta aturan-aturan beracara di lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Curup.

- b) Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan berdasarkan pada al-Qur'an, Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat-pendapat para ulama yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*interview*), yaitu: suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyeknya.²⁵ Dalam hal ini, penyusun mewawancarai langsung hakim-hakim yang memutus perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak di bawah umur di Curup dengan Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : PDM – 42/CRP/042016. serta panitera dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh penyusun di Pengadilan Negeri Curup.
- 2) Dokumentasi, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak di Curup dengan Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : PDM –

42/CRP/042016 dalam hal ini penyusun mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dianggap perlu.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim di dalam perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak di Curup dalam Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : PDM – 42/CRP/042016

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku/kitab literature, ensiklopedi, dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang akan dibahas.

I. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.¹⁷ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan

¹⁷Suharsimi Arikumto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 205.

umum.¹⁸ Dalam hal ini penyusun menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG : PDM – 42/CRP/042016 yang berpedoman pada ketentuan nash dan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

¹⁸ Hadi Sutrisno, 2008, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 135

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.¹⁹

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²⁰ Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen atau Crime*).

¹⁹ Satochid, Kartanegara, 1979, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, hlm. 74

²⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, hlm. 23.

Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.²¹ Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*".

Sudarto menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologische gelding*".²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

b) Tindak pidana formil.

²¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Bima Aksara, Jakarta, hlm. 35

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, hlm

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.²³

1) Unsur – unsur tindak pidana

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁴

Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1 Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa)

²³ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco, Bandung hlm 55

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco, Bandung, hlm 57

²⁵ Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leekboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Pionir Jaya, Bandung, hlm 123

Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP²⁶

Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

2) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

Moeljatno membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zij in het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*strafbaarheid van de persoon*) dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan

²⁶*Ibid*, hlm 123

²⁷*Ibid*, hlm. 184

pidana tidak meliputi pertanggung jawab pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana dan *strafbaar feit*) pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang monistis, yang dianggapnya kuno. Pandangan monistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat Para sarjana mengenai tindak pidana dan unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam “aliran monistis” dan kedua pandangan “dualistis”. Golongan pertama, sebagai berikut.²⁸

a. D. Simons Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

Simons mengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah perbuatan orang

²⁸Sudarto, op.cit, hal. 24

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”

Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

1) orangnya mampu bertanggung jawab;

2) adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan manakala perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten.*

Jadi unsur-unsurnya:

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

2) Bersifat melawan hukum

3) Dilakukan dengan kesalahan dan,

4) Patut dipidana.

c. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif)
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana

d. Wirjono Prodjodikoro Beliau mengemukakan definisi pendek yakni: tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana²⁹

Pandangan para sarjana yang dapat dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pemisahan yaitu:³⁰

a. H.B. Vos *Strafbaar feit* hanya berunsurkan:

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang

b. W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno

Dalam pidato Dies Natalis tersebut beliau memberikan arti tentang *strafbaar feit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siap

²⁹ *Ibid*, hlm 26

³⁰ *Ibid*, hlm 27

melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formal) dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Jadi dari pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act and criminal responsibility*. Menurut sistem KUHP Indonesia tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, akan tetapi sudah dianggap demikian adanya³¹ Dalam Buku II KUHP diatur tentang Kejahatan sedangkan dalam Buku III diatur tentang Pelanggaran. Dengan kata lain KUHP tidak memberikan kriteria mengenai pembedaan jenis tindak pidana tersebut, akan tetapi KUHP hanya memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran.

B. Teori Psikologi Terhadap Karakter Kejiwaan Individu

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.³² Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses – proses ekonomi yang begitu mempengaruhi

³¹ *Ibid*

³² Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Repika Aditama, Bandung. Hlm 1

hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).³³

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³⁴ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”³⁵

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah.³⁶

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan

³³Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 57

³⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm 2

³⁵Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. PT Aksara Baru, Jakarta, hlm 13

³⁶Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71

ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.³⁷ Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.³⁸

Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat.³⁹

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu.⁴⁰ Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk⁴¹.

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi

³⁷ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 182

³⁸ Moeljatno. 1993. *Asas-asas. Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

⁴⁰ Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bina Aksara, Bandung, hlm 3

⁴¹ *Ibid*, hal 4

juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah :

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologi sosial, seperti pelacuran, narkoba, korupsi, kalusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala-gejala meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala tersebut.

Wolf Gang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-keduanya.

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald R. Cressy : bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial,

mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut Sutherland, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu :

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-konsisi berkembangnya hukum pidana
- b. Etiologi kriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Objek bahasan kriminologi sangatlah luas karena itu kriminologi memerlukan sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Adapun ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari :

- a. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
- b. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi intinya tentang sampai dimana letak sebab kejahatan dalam masyarakat (*ethiologi social*)
- c. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa

- d. *Psycho dan neuro pathology criminal* ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa
- e. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan bertumbuhnya hukum
- f. Kriminologi yang dilaksanakn adalah Hugiene kriminil dan politik kriminal
- g. Kriminalistik (*police scientique*) ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki tehnik dan pengusutan kejahatan.

Menurut asal katanya psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dari kata “*psyche*” , yang berarti jiwa dan kata “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.⁴² Jadi secara etimologis psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik dari gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya.

Psikologi bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau fenomena. Ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi-instansi yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri.⁴³ Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak yang berpengaruh pada kesadaran manusia.

⁴² Chainur Arrasjid, 2007 , *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, hlm 1

⁴³ Chainur Arrasjid, 2007, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, hlm 18

Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁴⁴

Woodworth menyatakan juga bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas individu di dalam hubungannya dengan lingkungan. Pengertian aktifitas ini adalah dalam pengertian luas, mencakup pengertian motoris (berjalan, berlari), *cognitive* (melihat, berfikir), dan emosional (bahasa, duka cita). Sementara itu Noach menyatakan psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari ilmu jiwa yaitu mengenai perorangan dan kelompok/massa (jiwa, tersangka, saksi, pembela, penuntut, hakim, kondisi psikologis, dll).⁴⁵

W.A Bonger sehubungan dengan psikologi kriminal yakni dalam arti luas dan sempit. Psikologi kriminal dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perseorangan. Dalam arti luas meliputi terlibatnya seseorang-golongan baik langsung maupun tidak langsung serta tentang mengenai sebab-akibatnya.⁴⁶

C. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan

⁴⁴ *Ibid*, hlm 25

⁴⁵ Kartini Hartono, 1981, *Psychology abnormal*, Alumni Bandung, Bandung, hlm 24

⁴⁶ *Ibid*, hlm 25

dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku (Depdikbud, 1989:673)⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).⁴⁸

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.⁴⁹

Sedangkan definisi perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman

⁴⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40

⁴⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40

⁴⁹*Ibid*, hlm. 41

kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

Sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.⁵⁰

Dari beberapa pendapat diatas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-laki).

Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata

⁵⁰*Ibid*, hlm. 41

paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal ini sebaliknya terjadi pada seorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut.

Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur juga dalam Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:

“barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Selanjutnya pada Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Bertolak dari Pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang disetubuhi berada di luar perkawinan dan diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya menurut Soesilo adalah:

“pingsan artinya tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.

2. Unsur – Unsur Pemerkosaan

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita
- e. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 285 KUHP.

2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:⁵²

⁵¹Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 108

⁵²*Ibid*, hlm. 79

“Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-alibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.”

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat *misalnya* menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. Oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut.

3) Memaksa

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah:⁵³

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

⁵³*Ibid*, hlm. 83

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

4) Seorang Wanita

Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menentukan adanya berbagai definisi wanita antara lain:

- a) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)
- c) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Menurut A. Zainal Abidin Farid yang dimaksud dengan persetubuhan adalah:⁵⁴

“Tidak diperlukan keduanya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut”:

⁵⁴*Ibid*, hlm. 119

1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki.

2. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat dihukum sebagai pemerkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memperkosakan).

Penulis cenderung mengartikan persetujuan sesuai apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid di atas dengan alasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai keperibadian yang luhur dan suci serta menyunjang nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Demikian juga perbuatan bersetubuh dipandang sebagai telah terjadi, jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dalam hal ini tidak diisyaratkan dengan adanya *ejaculationeminis*.

Pasal 285 tidak menghendaki adanya persinggungan alat kelamin saja melainkan timbulnya akibat berupa dimasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan si wanita korban. Dengan kata lain, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik material yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

Apabila pelaku ternyata tidak berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita korban, misalnya karena korban telah meronta-ronta. Maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan tindak pidana yakni melanggar Pasal 53 ayat (1) jo pasal 285 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun bagi pelaku/terdakwa yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang diancam dalam Pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.

Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan, tentang bilamana suatu perbuatan itu harus dipandang sebagai suatu permulaan tindakan pelaksanaan. Akan tetapi di dalam doktrin yang telah membuat perbedaan antara yang disebut “*voorveridingshandelingen*” atau tindakan persiapan dan “*uitvoeringshandelingen*” atau tindakan pelaksanaan.

Suatu tindakan untuk melakukan kejahatan tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata telah melakukan suatu permulaan tindakan pelaksanaan dari kejahatan yang bersangkutan.

Mengenai tindakan pelaksanaan menurut Simons adalah:⁵⁵

Pada delik-delik materil suatu *begin van uitvoeringshandelingen* itu baru dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni jika pada suatu saat tertentu perbuatan yang dilakukan seorang pelaku itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tanpa perilakunya itu perlu melakukan sesuatu perbuatan yang lain.

Berdasarkan pendapat Simons tersebut di atas dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar-ngejar korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban kecuali celana korban, belum dapat dipandang sebagai suatu *begin van uitvoeringshandelingen* (permulaan tindakan pelaksanaan), melainkan baru merupakan *voorveridingshandelingen* (tindakan persiapan), karena untuk menimbulkan akibat berupa dimasukkannya kemaluan pelaku ke dalam kemaluan

⁵⁵Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 117

korban itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, setidaknya masih perlu melepaskan celana korban.

Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya untuk memaksa wanita tersebut mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan dan bukan merupakan tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan di luar perkawinan. Dengan demikian pula setiap perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara wanita yang dilakukan dalam perkawinan itu tidak akan pernah merupakan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.

D. Jenis – Jenis Pemerkosaan

Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi bentuknya cukup beragam. Secara teoritis menurut Mulyana W. Kusuma bahwa ada 6 jenis pemerkosaan yakni:⁵⁶

1. *Sadistic Rape* (Pemukosaan Sadistis)

Pemukosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah menikmati kesenangan erotik bukan melakukan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

⁵⁶Mulyana W. Kusuma, 1988. *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 4

Yakni penganiayaan seksual yang dicirikanseksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononution Rape*

Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Sudektive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh ke senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang mneyangkut seks.

5. *Victim Precipated Rape*

Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang kurang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Ada begitu banyak kasus pemerkosaan, sering ditemukan kasus pemerkosaan yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis pemerkosaan. Tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari berbagai jenis pemerkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya juga berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu kasus dapat diidentifikasi secara menyakinkan tergolong satu jenis pemerkosaan, sedangkan kasus lain tergolong jenis pidana lain pula.

E. Karakteristik Pemerkosaan

Menurut Atmasasmita adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan bukan karena ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*) artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.⁵⁷

Adapun kakarakteristik umum tindak pidana perkosaan adalah:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;

⁵⁷*Ibid*, hlm. 48

4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu; anger rape, power rape dan sadistis rape. Dan ini direduksi dari *anger and violation, control and domination, erotis*;
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Korban perkosaan adalah partisipatif (tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian korban).
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Di antara karakteristik perkosaan diatas, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologinya. Kondisi buruk ini membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri. Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah populer di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban tidak

segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangat menentukan.

F. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasuungkana mengemukakan bahwa:⁵⁸

“Masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia”.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (*superior*) dan merasa perkasa.

Dipelbagai lingkungan kehidupan masyarakat dan komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak menutup kemungkinan, bahwa disuatu keluarga yang kelihatan damai tiba-tiba muncul salah satu anngotanya yang berani dan nekat melakukan

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op.cit., hlm. 62.

perkosaan. Posisi perempuan yang sering tidak berdaya baik sektor domestik maupun publik, di rumah atau dilingkungan keluarga dekat sekalipun, harga diri perempuan juga dapat dilanggar dan dilecehkan oleh anggota (unsur) keluarga lainnya (misalnya orang tua memperkosa anaknya sendiri, kakak kandung memperkosa adiknya, paman memperkosa keponakannya).

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada istri ini tidak dikenal atau diatur dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum Islam, tetapi setidaknya hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.

Nursyahbani Kantjasungkana memaparkan, “masalah perkosaan haruslah ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas di mana posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol. Sebab, dalam pola relasi seperti inilah perkosaan itu terjadi. Hal ini ditegaskan oleh PBB dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan pada bulan Desember 1993. Dalam konsideransi (sebagai pertimbangan) deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan ialah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan

yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki serta merupakan hambatan bagi kemajuan mereka.

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada Pasal 1 sudah disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Sedangkan Perkosaan pada Pasal 2 yang tercantum dalam deklarasi tersebut dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan perempuan.

Berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaannya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu.

Pelanggaran HAM yang pertama kali atau bermula terjadi pada saat perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikutnya. Pihak korban tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, namun diperlakukan sebaliknya, yaitu diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan atau ditempatkan sederajat dalam strata kemanusiaan. Selain itu, soal perkosaan bukan lagi masalah kehormatan atau keperawanan, tetapi lebih pada soal terenggutnya hak asasi seorang perempuan, yakni hak-hak atas

kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi di muka umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi serta sewenang-wenang.

G. Tinjauan Delik-Delik Kesusilaan Di Dalam KUHP

Delik Kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 samapai Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

1. Pasal 281 KUHP

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 281 KUHP, yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif : dengan sengaja

b. Unsur Objektif :

1. Barangsiapa
2. Merusak kesusilaan
3. Di depan umum

Sebagaimana yang telah dikatakan diatas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” (hlm 204), bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.⁵⁹

⁵⁹ Diakses melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses pada Sabtu 23 Desember 2016 pukul 15.30 WIB

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:

1. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;
2. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu ia lakukan di depan umum.

Jika kehendak atau maksud dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak atau pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, hakim tidak perlu mengatungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku yang dalam praktik memang sulit dapat diharapkan, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan, misalnya dari keterangan yang diberikan oleh pelaku sendiri atau dari keterangan yang diberikan oleh para saksi.

Apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau maksud para pelaku untuk melakukan perbuatan

merusak kesusilaan dan apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan di depan umum, kiranya sudah cukup jelas, yakni karena baik menurut memori jawaban atau menurut *Memorie van Antwoord* dari Menteri Kehakiman maupun menurut penjelasan atau menurut *Memorie van Toelichting* mengenai kata *opzet* atau dengan sengaja, yakni bahwa *opzet* itu mempunyai arti sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui.⁶⁰

Unsur objektif dari tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum seperti yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur barangsiapa. Yang dimaksud dengan barangsiapa ialah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mereka itu dapat disebut sebagai pelaku atau sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Pasal 282 KUHP

Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, secara tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk

⁶⁰ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm 268-273

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Untuk memudahkan penjabaran dari tiga jenis tindak pidana di atas ke dalam unsur-unsurnya masing-masing, maka dapat dapat disesuaikan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP:

1. Barangsiapa
2. Menyebarkan
3. Mempertunjukkan secara terbuka
4. Menempelkan secara terbuka
5. Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat 2 KUHP:

1. Barangsiapa
2. Membuat
3. Memasukkan
4. Mengangkut keluar
5. Mempunyai dalam persediaan
6. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka
7. Suatu tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat 3 KUHP:

1. Barangsiapa

2. Tanpa diminta menawarkan
3. Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh
4. Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan
5. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarkan suatu tulisan.

Mengenai Pasal 282 KUHP, R. Soesilo berpendapat (hlm 206), tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, dan sebagainya. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasar atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu.⁶¹

Menurut pasal 282 KUHP, pelaku harus mengetahui isi dari tulisan, gambar atau benda yang ia perlihatkan secara terbuka atau yang ia tempelkan dan lain-lainnya. Tidaklah perlu bahwa pelaku telah menganggapnya sebagai bersifat menyinggung kesusilaan atau bahwa ia sendiri telah bermaksud untuk memandang tulisan, gambar atau benda tersebut sebagai mempunyai sifat yang menyinggung kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat 2 pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP, kecuali unsur subjektifnya, yakni karena bagi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282

⁶¹ Diakses melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses pada Sabtu 23 Desember 2016 pukul 16.05 WIB

ayat 2 KUHP, undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur *culpa* pada diri pelaku. Hal mana terbukti dengan dipakainya kata-kata yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak pidana tersebut.

3. Pasal 283 KUHP

Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 283 ayat 1 KUHP ternyata mempunyai dua unsur subjektif, masing-masing unsur yang diketahui menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dan untuk yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan bahwa di samping unsur kesengajaan, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan, sehingga orang dapat mengatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *proparte culpa* atau mempunyai unsur-unsur subjektif yang sebagian *dolus* dan sebagian *culpa*.

Dilihat dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana unsur-unsur subjektif yang ia ketahui dan yang sepatasnya harus ia duga itu ternyata hanya meliputi unsur-unsur seorang anak yang belum dewasa dan bahwa anak itu belum mencapai usia tujuh belas tahun.

4. Pasal 284 KUHP

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

1.

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2.

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan senga. Artinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Tentang perbuatan yang apabila dilakukan orang, dapat dipandang sebagai suatu perzinaan, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah yang dimaksudkan dengan perzinaan sudah jelas bagi setiap orang.

Kata “zina” di dalam Pasal 284 KUHP mempunyai pengertian lain dari kata zina di dalam hukum Islam, sehingga dapat dimengerti Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah berusaha untuk menemukan

satu kata yang lebih tepat bagi kata *overspel* di dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP, yang biasanya telah diterjemahkan orang dengan kata zina.⁶²

5. Pasal 285 KUHP

Tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Menurut Wijono Prodjodikoro, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh, sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.⁶³

Di dalam rumusan Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan tersebut, kiranya

⁶² BPHN di dalam KUHP yang dinyatakannya sebagai terjemahan resmi dari *Wetboek van strafrecht*, hlm 115, telah menerjemahkan kata *overspel* dengan kata gendak.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,, hlm 119-120.

sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa yang didakwa melanggar pasal 285 KUHP terbukti memiliki kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, maka hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikannya di sidang pengadilan dengan melihat beberapa sisi.⁶⁴

1. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
2. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
3. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya;
5. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan ke dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut adalah wanita

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 97-98.

itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.

6. Pasal 286 KUHP

Tindak pidana yang mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam ketentuan Pasal 286 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 286 KUHP ini salah satunya menerangkan bahwa mengadakan hubungan dengan seorang wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Wanita yang dalam keadaan pingsan ialah keadaan dimana wanita tersebut tidak sadar sepenuhnya, dan yang dimaksudkan dengan tidak berdaya adalah berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik yang membuat wanita tersebut tidak berdaya untuk melakukan perlawanan.

Agar seorang terdakwa dapat dinyatakan terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka penegak hukum harus dapat membuktikan:⁶⁵

- a. Tentang adanya kehendak, maksud, atau niat terdakwa untuk mengadakan suatu hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita.

⁶⁵ Lamintang, *Ibid*, hlm. 108-109

- b. Tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.

7. Pasal 287 KUHP

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 287 KUHP yang tersirat:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umumnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

Yang dimaksudkan dengan pernikahan di dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP ialah perikahan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tersirat:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Presiden RI telah menentukan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatat perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dalam sPasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Di dalam pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 2 KUHP, undang-undang telah menentukan bahwa pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam

Pasal 287 ayat 1 KUHP itu tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan. Pengaduan yang dimaksudkan di dalamnya harus diajukan oleh korban sendiri, yakni wanita yang telah mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. Pengaduan seperti yang dimaksudkan di atas tidak perlu ada, jika korban ternyata merupakan seorang wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun.

8. Pasal 288 KUHP

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 288 KUHP yang ditulis:

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pernikahan yang dimaksud disini adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang

wanita mana yang dapat dipandang sebagai wanita yang belum dapat dinikahi, undang-undang sendiri ternyata tidak memberikan penjelasannya. Jika berusaha mendapatkan jawabannya tentang wanita yang dapat dipandang sebagai wanita yang belum dapat dinikahi dengan menggunakan metode penafsiran secara teologis kiranya sudah jelas bahwa wanita tersebut harus merupakan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun, karena undang-undang pidana kita pada dasarnya hanya bermaksud untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun.

Mengingat pertumbuhan fisik dan psikis antara wanita-wanita yang berusia dua hingga enam belas tahun maka disini yang menjadi patokan adalah kebijakan hakim yang harus melihat sendiri keadaan yang nyata-nyatanya dari wanita yang telah menjadi korban dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 288 KUHP.

9. Pasal 289 KUHP

Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman akan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 289 KUHP yang rumusnya ditulis:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Dalam Pasal ini tidak mencantumkan unsur kesengajaan, karena dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam melakukan tindak pidana tersebut kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan adalah harus dilakukan dengan sengaja, karena perbuatan memaksa orang lain tentu tidak pada dilakukan dengan tidak sengaja.

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Adapun pendapat lain menurut R.Sughandhi yang menyatakan bahwa “Pencabulan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”⁶⁶

Pemaksaan itu harus ditunjukkan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud disini ialah segala perbuatan yang melanggar rasa

⁶⁶ <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>, diakses pada Sabtu 24 Desember 2016 pukul 17.50 WIB

kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanta dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

10. Pasal 290 KUHP

Tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan orang yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya ataupun dengan orang yang belum mencapai usia lima belas tahun oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 290 KUHP yang ditulis:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Jika yang dilakukan oleh pelaku ialah perbuatan melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang diketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, maka bagi pelaku diberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP dan bukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290, walaupun perbuatan melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan seperti itu juga termasuk dalam pengertian tindakan melanggar kesusilaan.

Jika yang dilakukan oleh pelaku ialah perbuatan mengadakan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama, maka tanpa memperhatikan apakah anak tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya atau pun tidak sama sekali atau sadar, bagi pelaku harus diberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 192 KUHP dan bukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 1 KUHP.

Kata “pingsan” di sinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat, sedangkan kata “tidak berdaya” dapat disinonimkan dengan kata “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

Jika dipandang dari segi kemanusiaan di mana orang yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya memerlukan pertolongan kepada orang lain, tetapi keadaan tersebut malah dimanfaatkan oleh pelaku pencabulan. Perilaku demikian sangatlah tercela maka wajar saja bila ancaman pidananya diperberat.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak atau remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, misalnya homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sesama jenis maka hal itu diatur dalam Pasal 292 KUHP.

11. Pasal 292 KUHP

Pasal 292 KUHP yang ditulis:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Mengenai unsur melakukan tindakan melanggar kesusilaan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, dengan sendirinya perbuatan melakukan hubungan kelamin sebagaimana yang dimaksudkan diatas yaitu perbuatan melanggar kesusilaan harus dilakukan oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk berbicara tentang perbuatan melakukan hubungan

kelamin dan mungkin hanya agak tepat jika dalam hal ini orang hanya berbicara tentang dilakukannya hubungan seksual yang tidak wajar.

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan perbuatan melakukan tindakan melanggar kesusilaan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP bukan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang homoseksual yakni melakukan hubungan seksual sesama jenis seperti melalui anus atau dubur, melainkan juga perbuatan-perbuatan seperti melakukan hubungan seksual melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dan sebagainya.

12. Pasal 293 KUHP

Tindak pidana dengan pemberian atau janji akan memberikan uang atau benda atau dengan menyalahgunakan hubungan yang ada dengan sengaja menggerakkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan seperti itu oleh anak di bawah umur tersebut dengan dirinya sendiri, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 293 KUHP yang ditulis:

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaannya, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 293 KUHP ini memiliki dua macam unsur subjektif, yaitu bahwa undang-undang telah mensyaratkan tentang keharusan adanya unsur dolus atau unsur kesengajaan pada pelaku dimana pelaku yang sudah memiliki umur lebih dewasa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dan selain adanya unsur dolus atau unsur kesengajaan, undang-undang juga mensyaratkan adanya unsur culpa atau unsur ketidaksengajaan pada diri pelaku dimana pelaku yang sudah dewasa membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan pelaku.

Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah ;⁶⁷

1. Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya orang tersebut;
2. Cara membujuk itu dengan jelas mempergunakan:
 - a. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang.

⁶⁷ R.Sugandhi, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 309.

- b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan.
 - c. Tipu daya
3. Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tak bercacat kelakuannya.
- a. Membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendaknya yang membujuk.
 - b. Perjanjian mengenai hal lain, tidak termasuk disini.
 - c. “Belum dewasa” berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
 - d. Yang dimaksud “tidak bercacat kelakuannya” hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual. Membujuk seorang pelacur yang belum dewasa tidak termasuk disini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual.
 - e. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan. Tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang diam di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diam di luar negeri. Jelasnya pengaduan ini tak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini, bila terlambat berarti kadaluarsa.

13. Pasal 294 KUHP

Tindak pidana melakukan tindak melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak angkatnya atau dengan seorang anak di bawah umur

yang pengawasannya, pendidikannya atau pengurusannya dipercayakan kepada pelaku itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 294 KUHP yang ditulis:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik, atau di jaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah

bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.⁶⁸

Dalam pasal ini pun mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi sastra social kekeluargaan dan stratasosial hubungan kerja dimana si pria memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memaksa si wanita secara psikis agar menuruti kemauan dan kehendaknya.⁶⁹

Unsur objektif yang terpenting dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat 1 KUHP ialah unsur-unsur anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikannya atau penjagaannya telah dipercercayakan kepada pelaku. Menurut penuli pengertian dari anak-anak seperti yang dimaksudkan diatas sudah cukup jelas, sehingga tidak akan dibicarakan lebih lanjut.

H. Tinjauan Umum Tentang Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maximum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam

⁶⁸ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70.

⁶⁹ Muhammad Abdul Malik, 2000, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam*, hlm 183.

meletakkan batas usia maximum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak.

Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Namun, terkait pemberian definisi anak terdapat perbedaan-perbedaan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 330 disebutkan: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”⁷⁰

Dengan demikian batas usia seseorang yang dianggap telah dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata adalah:

1. batas antara usia dewasa dengan yang telah dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun.
2. seorang anak yang berada dalam usia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun namun telah menikah, dianggap telah dewasa.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

⁷⁰Soedharyo Soimin, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta,

Menurut Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas usia anak adalah:

Pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan jika para pihak mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”⁷¹

Pasal 47 ayat (1) :

“Batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut”

Pasal 50 ayat (1) :

“Batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian”

c. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menurut Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997

Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum

⁷¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Fokus Media, Bandung, 2005

pernah kawin”⁷²

- d. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁷³

- e. Menurut Konvensi Hak Anak / *Convention On The Rights Of The Child*

Dalam Konvensi Hak Anak menyebutkan pengertian tentang anak, yang terdapat dalam pasal 1 bahwa:

“Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”⁷⁴

- f. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

⁷²Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2007, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Nuansa Aulia,

⁷³Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fokusmedia, Bandung

⁷⁴Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Konvensi Hak Anak / Convention On The Right Of The Child*, Jakarta, 2005

termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁷⁵

- g. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang anak, dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”⁷⁶

- h. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”⁷⁷

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak tersebut, dinyatakan bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundang-

⁷⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung,2007

⁷⁶*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Citra Umbara,Bandung, 2001

⁷⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Bandung 2007

undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.⁷⁸

Hukum adat menentukan ukuran seseorang untuk dikatakan dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri⁷⁹

Sementara menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasikan pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun seperti yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955.

Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggung jawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. Dasar Pertimbangan Hakim

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar

⁷⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, Penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷⁹ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm 31.

Pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan sebagainya⁸⁰

Pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.⁸¹

Oleh karena itu, Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap

⁸⁰ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 36.

⁸¹ Sudarto, 1986. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm 84.

terdakwa, korban, serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁸²

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁸³

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.⁸⁴ Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1

⁸² Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)" (Skripsi, Tesis atau Disertasi [--] Universitas Brawijaya, Malang, 2013), hlm 9.

⁸³ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm 74

⁸⁴ Pasal 195 KUHAP

KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :⁸⁵

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ;⁸⁶

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi

⁸⁵ Lilik Mulyadi. 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. Hlm 136

⁸⁶ Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. Hlm 96

masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidana Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

J. Pemerksaan dalam Perspektif Islam

Dilihat dari sejarahnya, maka aturan hukum perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan (diartikan) dari sudut pandang laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki dalam hal ini perkosaan sama dengan masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan sampai keluarnya air mani (penetrasi).

Perkosaan tidak hanya merupakan masalah antar individu, melainkan sebagai problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, dan pengabaian martabat manusia terhadap wanita. Perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang merupakan suatu mekanisme untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam bentuk teror seksual yang menyerang dan merugikan hak-hak privasi berkaitan dengan seksualitas.

Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khattab ra. Katanya: sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw, dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab alquran. Diantara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah telah melaksanakan hukuman rajam tersebut selepas baginda, kamipun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang mengatakan: kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu al_quran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang telah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti yang nyata, atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri.⁸⁷

Di dalam Al Qur'an dan AsSunnah telah dijelaskan tentang hukuman hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu. yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat.

⁸⁷ Dikutip dari CD Holy Quran & AlHadist: Kumpulan Hadist riwayat Bukhary & muslim, 2002, hadist No. 997.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16: “ Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya” (Q.S An-Nisa’ ayat: 16).⁸⁸

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah rahmatan lila’lamin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan al wath’u (Al wath’u dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut⁸⁹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An’am (6) ayat 145 yang berbunyi:

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹⁰

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah

⁸⁸ Fitri Wahyuni . 2016. *Jurnal Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Hlm 101

⁸⁹ *Ibid*, Hlm 102

⁹⁰ (Q.S Al An’aam (6):145).

disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 33 yang berbunyi: *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”*⁹¹

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

- a. Dibunuh;
- b. Disalib;
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;
- d. Diasingkan atau di buang.

Dari uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa had, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh;disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang.

Dari tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

⁹¹ (Q.S Al Maidah (5): 33).

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
TERHADAP TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL
PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN KELOMPOK OLEH ANAK DIBAWAH
UMUR

A. Tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana pemerkosaan kelompok oleh anak di bawah umur

a. Peran Psikologi Kriminal dalam Hukum Pidana

Soedjono D, mengungkapkan bahwa dalam ilmu hukum dijelaskan adalah satu segi yang menonjol pada hukum terutama sekali pada hukum modern adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak sadar hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Apakah proses yang demikian ini tidak juga mengandung arti bahwa hukum telah memasuki bidang psikologis, khususnya psikologi sosial? Hukum

pidana misalnya merupakan bidang hukum yang cukup sering berurusan dengan psikologi ini, sadar ataupun tidak. Bahwa dengan pidana diharapkan kejahatan bisa dicegah, merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dan psikologi tersebut.⁹²

Pendapat Satjipto Rahardjo yang didukung oleh Soedjono D, dalam bukunya “Pengantar Tentang Psikologi Hukum” yang menyebutkan antara lain bahwa semakin berkembang pesatnya teknologi dan perubahan sosial, pendidikan hukum dituntut untuk tidak statis lebih-lebih dalam penyajian materi. Salah satu ilmu pengetahuan yang relevan untuk mempelajari adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pergaulan hidup dengan sesamanya. Hal ini mudah dipahami karena hukum merupakan lembaga yang paling melekat dalam kehidupan manusia, seperti selalu dikatakan oleh Soediman Kartohadiprodo bahwa berbicara mengenai hukum berarti bicara tentang manusia⁹³

Bimo Walgito menyatakan

“setiap cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan mempelajari hal-hal sekitar kehidupan manusia akan tidak sempurna jika tidak mengambil pelajaran- pelajaran dari hasil-hasil penyelidikan psikologi”⁹⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa bidang hukum khususnya hukum pidana memerlukan salah satu ilmu yang tidak bisa dianggap enteng perannya dalam menghadapi tingkah laku manusia, yaitu

⁹² Soedjono D, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 36

⁹³ *Ibid*, hlm. 157

⁹⁴ Bimo Walgito, 1975, *Psikologi Umum*, Cet.II, Edisi Ke-2, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm 6

psikologi sebagai ilmu yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia yang bagaimana yang ada hubungannya dengan psikologi kriminal? Yaitu tingkah laku yang menyimpang atau melanggar kaidah- kaidah masyarakat, atau yang disebut dengan kejahatan yang secara psikologis yang diartikan sebagai manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.⁹⁵

Perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu, dimana kehidupannya hidup dalam suatu kehidupan masyarakat. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat ini, mengarah pada ketidakselarasan dan dapat membentur kaedah- kaedah yang berlaku didalam masyarakat dimana individu itu hidup. Hal ini disebabkan hubungan antara individu dengan masyarakatnya sangat erat sekali, karena individu itu berdiri dan berhadapan dengan individu-individu lainnya dalam garis lingkungannya.

Gangguan kejiwaan yang menimbulkan perbuatan yang menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Jadi kejahatan ditinjau dari psikologis jelas menitik beratkan seberapa jauh adanya pengaruh kejiwaan

⁹⁵ Chainur Arrasyid, 1988, *Pengantar Psikologi Kriminal Jilid I*, Yani Corporation, Medan, hlm 65

yang dapat digolongkan perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kalau kita teliti baik dari pandangan sosiologis, yuridis maupun psikologis terdapat perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak disenangi masyarakat, hanya perbedaannya terletak kepada perbuatan yang secara definitif telah ditentukan sebagai perbuatan jahat dan ada juga yang bersifat tidak definitif⁹⁶

Secara antropologis kita mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan jika ditinjau dari aspek kebudayaannya, yakni berupa aspek tingkah laku, tata kelakuan dan hasil kelakuan itu. Khusus tentang tingkah laku adalah merupakan suatu masalah yang sangat serius dalam kriminologi. Masalahnya terletak bahwa tingkah laku itu mempunyai kawasan luas, ada tingkah laku yang dianggap bermoral, tetapi ada juga yang dianggap asosial bahkan kriminal.

Walaupun tingkah laku yang dianggap asosial maupun kriminal itu merupakan tingkah laku normal yang ada pada diri setiap manusia, tetapi sebagai manusia yang berpikir, bermasyarakat dan berkebudayaan sudah semestinya harus dicegah atau diusahakan untuk tidak membuatnya, dan inilah tugas berat bagi individu atau manusia itu. Perbuatan kriminal maupun asosial tidak dikehendaki dalam hidup bermasyarakat, begitu juga secara religius atau keagamaan. Walaupun tingkah laku seperti ini

⁹⁶ Chainur Arrasyid, *Pertimbangan Psikologis Dalam Pertanggungjawaban Dalam Peristiwa Pidana*, Pidato Pengukuhan di Depan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara 18 Januari 1992, hlm 4

merupakan suatu aspek yang wajar dan ada pada diri manusia, tetapi hal ini harus tidak muncul dalam kehidupan manusia itu.

Dapatlah dikatakan bahwa usaha untuk mengatasinya cukup berat, karena manusia itu sudah terikat oleh perbuatan yang tidak disenangi. Perhatikan keawal kehidupan manusia, bagaimana sakitnya derita seorang ibu sewaktu ada gerakan-gerakan janin dalam kandungannya dan juga pada saat melahirkan. Dihadapan hukum penilaiannya memang berbeda, tetapi apakah dari segi kenyataan bukankah itu suatu perbuatan yang merugikan dan menyakitkan orang lain.

Untuk memahami kehidupan manusia diperlukan suatu pemahaman khusus tentang eksistensi manusia tersebut, yang berarti pula mengetahui aspirasi, perasaan, cita-cita dan gejolak-gejolak jiwa manusia. Tentu ini dapat dipelajari dalam psikologi. Dalam mendalami kehidupan psikologi perkembangan, maka deviasi-deviasi (penyimpangan-penyimpangan) tingkah laku manusia dapat dicegah, karena psikologi perkembangan merupakan salah satu dasar utama untuk menghantar dalam rangka membahas aspek kejiwaan perbuatan kriminal.

Menurut penelitian kehidupan manusia itu mengalami grafik kehidupan jasmani maupun kejiwaan. Sejak usia muda sampai usia tua serta setiap waktu usia tertentu terjadi perubahan-perubahan hidup yang mempunyai ciri-ciri khas sendiri. Berdasarkan adanya perubahan-perubahan dan ciri-ciri khas tersendiri dari usia tertentu itu, psikologi telah

mengadakan pembagian-pembagian masa kehidupan manusia.⁹⁷

Sesuai dengan tujuan psikologi kriminal yakni berupaya mempelajari sebab-sebab kejahatan, cara-cara pencegahan baik preventif maupun represif serta usaha-usaha perbaikan atau penyembuhan penjahat yang telah *defenitif* dalam pengertian hukum pidana, maupun perbuatan menyimpang lainnya yang terdapat di luar hukum pidana dengan cara-cara pendekatan psikologi kriminal dibutuhkan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu hukum pidana.

Psikologi kriminal sebagai ilmu pembantu dari pada hukum pidana apalagi dalam masalah yang dihadapi adalah kejahatan anak, dapat menjadikan hukum pidana sebagai suatu alat terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia (*ultimum remidium*). Maksudnya dalam psikologi kriminal, hukum pidana diterapkan ataupun ppidanaan tersebut dilakukan apabila tidak ada jalan lain untuk dapat memperbaiki pelaku tindak pidana tersebut.

⁹⁷Sepriarto Siamanjuntak : Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) (Studi Putusan No. 147/ Pid. B/ 2008/ PN.BKS), 2009.

b. Hubungan Psikologi Kriminal dengan Tindak Pidana Pemerkosaan

Soedjono D, mengungkapkan bahwa dalam ilmu hukum dijelaskan adalah satu segi yang menonjol pada hukum terutama sekali pada hukum modern adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak sadar hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Apakah proses yang demikian ini tidak juga mengandung arti bahwa hukum telah memasuki bidang psikologis, khususnya psikologi sosial? Hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang cukup sering berurusan dengan psikologi ini, sadar ataupun tidak. Bahwa dengan pidana diharapkan kejahatan bisa dicegah, merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dan psikologi tersebut.⁹⁸

Bimo Walgito menyatakan bahwa setiap cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan mempelajari hal-hal sekitar kehidupan manusia akan tidak sempurna jika tidak mengambil pelajaran- pelajaran dari hasil-hasil penyelidikan psikologi.⁹⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa bidang hukum khususnya hukum pidana memerlukan salah satu ilmu yang tidak bisa dianggap enteng peranannya dalam menghadapi tingkah laku manusia, yaitu psikologi sebagai ilmu yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia tersebut.

⁹⁸ Soedjono D, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni hlm 36

⁹⁹ Bimo Wagito, 1975, *Psikologi Umum*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Cetakan ke-II., Yogyakarta, Hlm 6

Tingkah laku manusia yang bagaimana yang ada hubungannya dengan psikologi kriminal? Yaitu tingkah laku yang menyimpang atau melanggar kaidah- kaidah masyarakat, atau yang disebut dengan kejahatan yang secara psikologis yang diartikan sebagai manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰⁰

Perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu, dimana kehidupannya hidup dalam suatu kehidupan masyarakat. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat ini, mengarah pada ketidakselarasan dan dapat membentur kaedah- kaedah yang berlaku didalam masyarakat dimana individu itu hidup. Hal ini disebabkan hubungan antara individu dengan masyarakatnya sangat erat sekali, karena individu itu berdiri dan berhadapan dengan individu-individu lainnya dalam garis lingkar masyarakat.

Secara antropologis kita mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan- perbedaan jika ditinjau dari aspek kebudayaannya, yakni berupa aspek tingkah laku, tata kelakuan dan hasil kelakuan itu. Khusus tentang tingkah laku adalah merupakan suatu masalah yang sangat serius dalam kriminologi. Masalahnya terletak bahwa tingkah laku itu mempunyai kawasan luas, ada tingkah laku yang dianggap bermoral, tetapi ada juga yang dianggap asosial bahkan kriminal.

Walaupun tingkah laku yang dianggap asosial maupun kriminal itu

¹⁰⁰ Chainur Arrasyid, 1988, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Medan Yani Corporation. Hlm 65

merupakan tingkah laku normal yang ada pada diri setiap manusia, tetapi sebagai manusia yang berpikir, bermasyarakat dan berkebudayaan sudah semestinya harus dicegah atau diusahakan untuk tidak membuatnya, dan inilah tugas berat bagi individu atau manusia itu. Perbuatan kriminal maupun asosial tidak dikehendaki dalam hidup bermasyarakat, begitu juga secara religius atau keagamaan. Walaupun tingkah laku seperti ini merupakan suatu aspek yang wajar dan ada pada diri manusia, tetapi hal ini harus tidak muncul dalam kehidupan manusia itu.

Dapatlah dikatakan bahwa usaha untuk mengatasinya cukup berat, karena manusia itu sudah terikat oleh perbuatan yang tidak disenangi. Perhatikan keawal kehidupan manusia, bagaimana sakitnya derita seorang ibu sewaktu ada gerakan- gerakan janin dalam kandungannya dan juga pada saat melahirkan. Dihadapan hukum penilaiannya memang berbeda, tetapi apakah dari segi kenyataan bukankah itu suatu perbuatan yang merugikan dan menyakitkan orang lain.

Psikologi Kriminal merupakan suatu ilmu yang perlu sekali dipelajari oleh setiap orang yang mempunyai keterlibatan dengan dunia kejahatan, seperti penegak hukum untuk mengetahui tentang kejiwaan si penjahat dalam hal menyesuaikan dan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan.

Dahulu hakim dalam memberikan hukuman atau putusannya melalui akibat dari perbuatan penjahat itu saja, apabila menurutnya perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang yang dilanggarnya, maka hakim menjatuhkan hukumannya tanpa memperhatikan kejiwaan atau pribadi si penjahat. Kini dengan adanya ilmu Psikologi

kriminal ini, semuanya itu mengalami perkembangan dan perubahan sehingga hakim tidak lagi melihat dari perbuatannya saja, tetapi juga dari jiwa atau kepentingan mengapa orang itu melakukan kejahatan.

Dalam hukum pidana bila seseorang melakukan suatu kejahatan agar dapat dituntut menurut peraturan yang berlaku, maka haruslah memenuhi unsur-unsur dari pada perbuatan itu yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif yakni pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, sedangkan unsur objektifnya ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh objek hukum. Sehingga dalam hal ini faktor subjektif sangat penting diperhatikan guna meletakkan suatu keadilan yang meteril yaitu apakah seseorang itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau si pelaku tidak mampu bertanggungjawab.

Demikian jugalah terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, perlu diketahui faktor-faktor psikologinya untuk mengungkapkan latar belakang dari perilaku atau kejahatan dari jiwa si pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan anak tersebut. Dengan demikian pengetahuan tentang psikologi kriminal akan dapat menunjang pembentukan maupun penerapan hukum sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi.

B. Analisis Putusan Hakim dalam Perspektif Psikologi Kriminal

a. Posisi Kasus

1. Kronologis

Pemeriksaan terhadap siswi kelas VIII SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, ini bermula saat 14 tersangka pada Sabtu 2 April 2016, sekira pukul 11.31 WIB, berkumpul di rumah salah seorang tersangka berinisial DE dan meminum tuak.

Kemudian sekira pukul 12.31 WIB, dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT). Sekira pukul 13.31 WIB, para pelaku yang sedang berkumpul itu melihat korban pulang sendirian. Korban pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci persiapan upacara bendera hari Senin.

Hasil penelusuran Tim Cahaya Perempuan di lapangan, lanjut Desi, para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekapnya. Kepala Yuyun diduga dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, kemudian lehernya dicekik. Lalu secara bergiliran pelaku memerkosa Yuyun. Bahkan, kata Desi, ada pelaku yang diduga mengulangi perbuatannya dua hingga tiga kali. Tidak sampai di situ, jelasnya, hasil tim di lapangan pelaku kemudian memukuli korban, mengikat, dan membuang tubuh korban ke jurang sekira beberapa meter. Pelaku menutupi korban dengan dedaunan dan kembali ke rumah masing-masing.

Kemudian pada Senin 4 April 2016, sekira pukul 13.01 WIB,

mayat korban ditemukan pertama kali oleh Da (45) dalam kondisi setengah bugil tertutup daun pakis. Dengan posisi badan tertelungkup, tangan terikat dari atas masuk ke bawah paha.¹⁰¹

2. Putusan

- 1) Menyatakan **Anak Pelaku 1 DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, ANAK PELAKU 2 DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, ANAK PELAKU 3 ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, ANAK PELAKU 4 FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZA, ANAK PELAKU 5 SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, ANAK PELAKU 6 ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, ANAK PELAKU 7 SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain dan Menempatkan, Membiarkan, Turut Serat Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Anak Mati”**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Pelaku tersebut diatas

¹⁰¹ Di akses melalui situs <https://news.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi-pemeriksaan-yuyun-di-bengkulu?page=2> pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 20.20 WIB

oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dan **pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;**

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada di dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka yang Sudah Robek;
 - 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih yang Sudah Terpotong;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baju Dalaman (Singlet) Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List

Warna Hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **tersangka ZAINAL Als ZAINAL Als Bos Bin Zakaria;**

- 6) Membebankan kepada Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

- b. Pertimbangan hakim terhadap aspek psikologi kriminal dalam menjatuhkan putusan

Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku , Hakim anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim anak di Pengadilan Negeri Curup , antara lain ;

1. Hal yang meringankan

- a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan Hakim akan meringankan sanksi terdakwa apabila sopan selama persidangan berlangsung.
- b) Terdakwa belum pernah dihukum Tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum.
- c) Terdakwa mengakui perbuatannya Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya

2. Hal yang memberatkan

- a) Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali

Maka sanksi pidana penjara yang diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.

b) Latar belakang pendidikan terdakwa

Berdasarkan pernyataan para anak, terhadap terdakwa yang tidak menempuh pendidikan, sanksi pidana penjara lebih lama karena terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikannya.

c) Latar belakang keluarga

Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih maupun anak *broken home* memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan harapan sanksi yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.

d) Terdakwa menikmati tindak pidana pemerkosaan

Terdakwa sempat menikmati tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang dilakukan secara melawan hukum maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat sanksi pidana.

e) Riwayat hidup terdakwa buruk

Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal,

maupun pergaulannya yang memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak dalam bertingkah laku dan tidak ada harapan bahwa perilaku serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat memperberat sanksi bagi terdakwa.

c. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karenanya bahwa dakwaan yang terbukti tersebut adalah dakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

1) **Unsur “Setiap Orang”**

Yang dimaksud dengan ‘Barang Siapa’ disini adalah semua orang sebagai subjek tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tanpa suatu keadaan atau kondisi yang dijadikan sebagai suatu alasan pemaaf maupun alasan pemaaf.

Adapun dalam perkara ini “Unsur Barang Siapa” melekat pada diri Anak 1 DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, ANAK 2 DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, ANAK 3 ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, ANAK 4 FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZA, ANAK 5 SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, ANAK 6 ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, ANAK 7 SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL sebagai subjek tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2) **Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diperoleh dimuka persidangan bahwa Para Anak yaitu Anak 1

DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, ANAK 2 DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, ANAK 3 ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, ANAK 4 FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZA, ANAK 5 SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, ANAK 6 ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, ANAK 7 SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, Jam 13.00 WIB bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban YUYUN BIN YAKIN dengan cara saksi TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI (BERKAS PERKARA TERPISAH), ANAK DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN (ANAK 2) dan saksi SUKET BIN MUSTAR (BERKAS PERKARA TERPISAH) langsung menangkap korban yang sedang lewat tersebut akan tetapi korban mencoba berteriak dan berontak minta tolong saat itu juga keadaan dikebun karet tersebut sedang sepi dan jauh dari keramaian, selanjutnya korban langsung dibawa masuk kedalam kebun karet tersebut oleh anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN (ANAK 2) dan saksi TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI (BERKAS PERKARA TERPISAH) dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh saksi

TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI (BERKAS PERKARA TERPISAH) dan tas sekolah korban dibuang disemak-semak kebun karet tersebut dan setelah itu anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN (ANAK 2) langsung memegang kedua tangan korban dengan posisi dibelakang tubuh korban dan dibantu oleh saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA (BERKAS PERKARA TERPISAH) serta menarik korban dengan paksa kepinggir jalan dan dibawa kebawah tebingan kebun karet tersebut, kemudian saksi TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI (BERKAS PERKARA TERPISAH) menyuruh anak DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN (ANAK 1) untuk memegang pundak korban serta leher korban dipegang oleh saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA (BERKAS PERKARA TERPISAH), lalu saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA (BERKAS PERKARA TERPISAH) memukul korban dengan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) kearah kepala korban hingga korban terjatuh dan pingsan ke tanah, setelah melakukan pemerkosaan lalu saksi MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH (BERKAS PERKARA TERPISAH) dan anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN (ANAK 2) langsung mencekik leher korban dan setelah itu mengambil sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang sebelumnya digunakan oleh saksi

ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA (BERKAS PERKARA TERPISAH) untuk memukul kepala korban dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3) **Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diperoleh dimuka persidangan bahwa Para Anak yaitu ANAK 1 DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, ANAK 2 DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, ANAK 3 ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, ANAK 4 FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZA, ANAK 5 SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, ANAK 6 ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, ANAK 7 SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, Jam 13.00 WIB bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara setelah melakukan kekerasan terhadap anak korban YUYUN BIN YAKIN, anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN

ARMANUDIN (ANAK 2) membuka celana sebatas lutut dan langsung mendekati korban kemudian memasukkan alat kelamin anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN (ANAK 2) ke dalam alat kelamin korban kemudian sekitar 3(tiga) menit kemudian anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN (ANAK 2) mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA (BERKAS PERKARA TERPISAH) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian anak DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN (ANAK 1) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian saksi SUKET BIN MUSTAR (BERKAS PERKARA TERPISAH) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban

mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni di samping tubuh korban, kemudian FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM (ANAK 4) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disamping tubuh korban, kemudian saksi MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendekat dan membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disamping tubuh korban, kemudian saksi FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendekat membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat

kelaminya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disamping tubuh korban, kemudian ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR (ANAK 3) mendekat membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disamping tubuh korban, kemudian SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI (ANAK 5) mendekat membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban sambil berjongkok mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR (ANAK 6) mendekat dan membuka celananya sambil berjongkok hingga terlepas dan mendekati korban mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disamping tubuh korban,

kemudian anak SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL (ANAK 7) mendekat membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban sambil berjongkok mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkanya kedalam alat kelaminnya kearah alat kelamin korban dan kemudian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar samping tubuh korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak oleh Anak dibawah Umur, maka dapatlah ditarik kesimpulan dari permasalahan- permasalahan yang terdapat dalam bab yang sebelumnya, dan penulis akan mencoba memberikan sumbangan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Maka dari penguraian skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Psikologi Kriminal memegang peranan penting dalam Tindak Pidana Permerkosaan oleh Anak dibawah umur, bahwa ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi manusia dalam bertindak baik yang bersifat sosial maupun yang asosial, atau dengan kata lain bahwa kejahatan atau dalam hal ini Tindak Pidana Permerkosaan Anak oleh anak dibawah umur merupakan perbuatan yang melawan hukum yang ditentukan oleh instansi-instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Adapun faktor seseorang melakukan Tindak Pidana Permerkosaan Anak oleh anak dibawah umur antara lain yaitu kondisi ekonomi atau kemiskinan, kekosongan jiwa dari agama, lingkungan pergulan yang buruk, rangsangan dari media massa, serta sifat-sifat yang khusus dari individu itu sendiri. Psikologi memegang peranan penting dalam setiap tindak pidana termasuk Tindak Pidana

Permerkosaan Anak oleh Anak dibawah umur. Setiap orang melakukan suatu tindak pidana memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan motivasi- motivasi yang berbeda pula. Disinilah peranan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan melihat faktor-faktor psikologinya, karena hal-hal tersebut sangat mempengaruhi putusan hakim.

2. Hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara ini belum mempertimbangkan aspek psikologi kriminal dalam menjatuhkan putusan pidana Pengadilan Negeri Curup No REG : PDM – 42/CRP/042016. Dalam mengambil keputusan hakim hanya melihat yang meringankan maupun memberatkan hukuman para anak sebelum dijatuhi keputusan hakim. Hakim juga telah melakukan tindakan refrensif untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku anak. Tindakan Refrensif dengan cara penal dari kasus di atas yang sudah putusan dan mendapatkan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 bulan lamanya yang artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana antara lain dengan cara pemberian sanksi atau pidana.

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakan hukum :

1. Untuk mengurangi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak, upaya-upaya yang telah disebutkan seperti diatas tadi seperti upaya dari pihak keluarga, upaya pemerintah dan upaya lingkungan masyarakat memang harus lebih diefektifkan lagi, setidaknya untuk meminimalisir kejahatan terhadap anak.
2. Hendaknya pemerintah dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat, haruslah memperhatikan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, karena faktor ekonomi inilah yang sangat dominan kita dijumpai dan menggoncang kejiwaan seseorang sehingga termotivasi untuk melakukan Tindak Pidana termasuk diantaranya Tindak Pidana Perdagangan Anak.
3. Perlunya peran serta dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya agar selalu memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak dan rasa kasih sayang tetap terpelihara antara orang tua dan anak serta memberikan penanaman nilai-nilai moral sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung

Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta

Bambang Poernomo, 1981, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghaila Indonesia, Yogyakarta

Bimo Walgito, 1975, *Psikologi Umum*, Cet.II, Edisi Ke-2, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta

Chainur Arrasjid, 2007 , *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan

Chainur Arrasjid, 2007, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan

Chainur Arrasyid, *Pertimbangan Psikologis Dalam Pertanggungjawaban Dalam Peristiwa Pidana*, Pidato Pengukuhan di Depan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumtera Utara 18 Januari 1992

CST.Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

- Hadi Sutrisno, 2008, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta
- Hasby Ash-Shidieqy, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizqi Putra, Semarang
- Kartini Hartono, 1981, *Psycology abnormal*, Alumni Bandung, Bandung
- KUHAP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leekboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Pionir Jaya, Bandung
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Bima Aksara, Jakarta
- Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bina Aksara, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung
- MulyanaW.Kusuma, 1988, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung

- P.A.F. Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- R.Sugandhi, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. PT Aksara Baru, Jakarta
- Teguh Prasetyo,2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satochid, Kartanegara, 1979, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa
- Shanty Dellyana, 1987, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soedharyo Soimin, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedjono D, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto,2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991
- Sudarto, 1986. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suharsimi Arikumto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Repika Aditama, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung

Tugas Akhir / Makalah / Jurnal

Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*” (Skripsi, Tesis atau Disertasi [--] Universitas Brawijaya, Malang, 2013)

Samir, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)*. Universitas Hassanudin, Makasar, 2012

Sepriarto Simanjuntak, *Tinjauan Psikologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking), Studi Putusan No. 147 / Pid.B / 2008 / PN.BKS*. Universitas Sumatera Utara, 2012

Fitri Wahyuni, 2016. *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Putusan Pengadilan / Petikan Putusan Pengadilan

Putusan No. 147/ Pid. B/ 2008/ PN.BKS

Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG :
42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp

Peraturan Perundang – Undagan

UUD 1945 Beserta Amandemennya, (Solo: Bintang Pustaka Abadi, t.t.)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Data Elektronik

http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang_5729c86fce7e61ef073b6b8a diakses pada 4 Mei 2016 pukul 23.28 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses pada Sabtu 23 Desember 2017 pukul 15.30 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses pada Sabtu 23 Desember 2016 pukul 16.05 WIB

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>, diakses pada Sabtu 24 Desember 2016 pukul 17.50 WIB

<https://news.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi-pemeriksaan-yuyun-di-bengkulu?page=2> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 20.20 WIB

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Dakwaan

I ANAK :

Nama Lengkap : DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL
ARIFIN

Tempat Lahir : Desa Tanjung Sari, Kec. Padang Ulak
Tanding, Kab. Rejang Lebong

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 24 November 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak
Tanding, Kab. Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP (Tamat)

II. ANAK

Nama Lengkap : DEDI HENDRA ALS EDIT BIN
ARMANUDIN

Tempat Lahir : Desa Tanjung Sari, Kec. Padang Ulak
Tanding, Kab. Rejang Lebong

Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 07 Juni 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (Tamat)

III. ANAK

Nama Lengkap : ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR

Tempat Lahir : Curup

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 24 November 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK (kelas II)

IV. ANAK

Nama Lengkap : FEBRI YANSYAH SAPUTRA BIN ALS
FEBRI BIN AZAM

Tempat Lahir : Desa Tanjung Sari, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 13 Mei 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK (kelas II)

V. ANAK

Nama Lengkap : SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI

Tempat Lahir : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong

Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 20 Juni 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMP (kelas III)

VI. ANAK

Nama Lengkap : ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR

Tempat Lahir : Desa Sumber Agun Kab. Lubuk Linggau

Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 12 Juli 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak
Tanding, Kab. Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (Tamat)

VII. ANAK

Nama Lengkap : SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN
SAMSUL

Tempat Lahir : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak
Tanding, Kab. Rejang Lebong

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 09 September 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kec. Padang Ulak
Tanding, Kab. Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMA (kelas II)

Jaksa Penuntut Umum mengajukan para Terdakwa ke depan sidang
Pengadilan Negeri Curup dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primer

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

- Dakwaan Subsider

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76.C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

3. Status Penahanan Anak

PENYIDIK POLRI

Anak 1 : Sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 2 : Sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 3 : Sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 4 : Sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 5 : Sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 6 : Sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 7 : Sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

PERPANJANGAN JPU

Anak 1 : Sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 2 : Sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 3 : Sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 4 : Sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 5 : Sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 6 : Sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

Anak 7 : Sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April

2016 di Rumah Tahanan Negara Polres Rejang Lebong

4. Uraian Proses Persidangan Pidana :

- 1) Surat Pelimpahan Perkara No : B-35/TP?04?2016 tanggal 25 April 2016 yang melimpahkan perkara atas nama Anak DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN DKK Ke Pengadilan Negeri Curup
- 2) Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Curup No-7/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp Tanggal 25 April 2016 mengenai Penahanan Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa
- 3) Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Curup No-7/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp Tanggal 25 April 2016 mengenai Perpanjangan Penahanan Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa
- 4) Sidang berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dimulai dari Pembacaan Surat Dakwaan sampai dengan dibacaknya Surat Tuntutan dimuka Persidangan

5. Fakta Hukum

6. Keterangan para saksi

7. Keterangan saksi ahli

NIHIL

8. Bukti Surat

Bahwa di dalam perkara ini juga dipergunakan Surat sebagai Alat Bukti yakni *Visum Et Repertum* Nomor : 87/PKM-PUT/IV/2016 Tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Puskesmas PUT dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Aidillah selaku dokter pemeriksa dan dari hasil pemeriksaan terhadap YUYUN BIN YAKIN diperoleh kesimpulan “Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan usia empat belas tahun yang kaku, dan membusuk, dari hasil pemeriksaan :

Kepala : Dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri keluar banyak belatung

Leher : Tak

Dada : Tak

Perut : Tak

Punggung : Tak

Pinggang : Tak

Anggota gerak atas : Dalam keadaan terikat menyilang dikaki kanan

Anggota gerak bawah : Tak

Alat kelamin : Dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung. Sedangkan dari alat kelamin (vagina) bawah ada robekan sampai ke lubang duburan dengan pinggaran tak rata

Kesimpulan : Mayat sudah dalam keadaan membusuk dan kaku, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

9. Petunjuk

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Saksi **YAKIN Bin NASIR, YANA Bin JAPRI, DARWAN Als WAN Bin MANAM, ROBY NUGROHO Bin JA'ALUDIN, ZAINAL Als BON Bin ZAKARIA, FAISAL EDO SYAISAH Als FIS Bin SAHIRUDIN, MASBOBI Als BOBI Bin AMIR HAMZAH, SUKET Bin MUSTAR, TOMI WIJAYA Als TOMI Bin (Alm) TOBI**, dihubungkan dengan keterangan anak **DEDI HENDRA MUDA Als EDIT Bin ARMANUDIN, ERIK GUSTIAWAN Als ERIK Bin ANWAR, ALPIANSYAH Als YAN Bin LISHAR, SUPRIYANTO Als SUPRI Bin AJI SANI, SULAIMANSYAH Als EMAN Bin SAMSUL, DAHLAN Als JAROT Bin ZAINAL ARIFIN, dan FEBRIANYANZA SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan

bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Para anak yakni bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 Sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun, PUT, Kab. Rejang Lebong Telah Terjadi Tindak Pidana Melakukan kekerasan atau Turut Serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan anak korban YUYUN BIN YAKIN meninggal dunia yang dilakukan oleh para anak.

10. Keterangan Terdakwa

1. Bahwa benar pokoknya anak **DAHLAN ALS JAROT Bin ZAINAL ARIFIN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak **DAHLAN ALS JAROT Bin ZAINAL ARIFIN** diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak menjelaskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 pukul 15.30 WIB anak ditangkap oleh pihak kepolisian sektor PU. Tanding karena anak telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia
- Bahwa benar anak menjelaskan dengan sebenarnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April

sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kebun Karet milik saksi Budi

- Bahwa benar anak menjelaskan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bersama 13 (tiga belas) orang teman
- Bahwa benar anak menjelaskan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 09.00 WIB anak dijemput oleh saksi Dedi dari rumah anak diajak kerumah saksi Dedi untuk minum Tuak. Setelah sampai dirumah saksi Dedi, disitu sudah ada 13 (tiga belas) temannya yaitu DEDI, JAINAL , TOMI , SUKET, SUPRIANTO, BOBI, ALPIAN, ERIK, PAISAL, SULAIMAN, JAPAR, PIRMAN, PEBRI, dan para anak minum Tuak sebanyak 8 Liter dan setelah habis semuanya menuju tempat tongkrongan di tebing karet. Setelah sampai tebing karet mereka duduk-duduk sekitar jam 11.30 WIB lewat anak korban Yuyun sendirian kemudian di hampiri oleh Saksi Dedi dan Saksi Jainal berkata kepada Dedi “Pakai bae” dan Saksi Dedi kemudian langsung memegang dan menarik tangan anak korban Yuyun dan dibantu oleh Jainal menarik anak korban anak dengan paksa ke pinggir jalan dan dibawah kebawah tebingan. Kemudian saksi Tomi datang dan ikut memegang korban anak dan Saksi Tomi memanggil seluruh teman untuk datang ke tempat

memegang anak korban Yuyun. Dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh saksi TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI dan tas sekolah korban dibuang disemak-semak kebun karet tersebut dan setelah itu anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN langsung memegang kedua tangan korban dengan posisi dibelakang tubuh korban dan dibantu oleh saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA (serta menarik korban dengan paksa kepinggir jalan dan dibawa kebawah tebingan kebun karet tersebut, kemudian saksi TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI menyuruh anak DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN untuk memegang pundak korban serta leher korban dipegang oleh saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA, lalu saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA memukul korban dengan sepotong kayu karet kearah kepala korban hingga korban terjatuh dan pingsan ke tanah, setelah melakukan pemerkosaan lalu saksi MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH (BERKAS PERKARA TERPISAH) dan anak DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN langsung mencekik leher korban dan setelah itu mengambil sepotong kayu karet yang sebelumnya digunakan oleh saksi ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA untuk memukul kepala korban dan memukul

kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Bahwa benar pokoknya anak **SUPRIYANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** menerangkan sebagai berikut :

○Bahwa benar anak SUPRIYANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

○Bahwa benar anak SUPRIYANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI belum pernah dihukum;

○Bahwa benar anak menjelaskan dengan sebenarnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kebun Karet milik saksi Budi

○Bahwa benar anak menjelaskan melakukan kekerasan terhadap anak korban bernama Yuyun yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bersama 13 (tiga belas) orang teman

○Bahwa benar anak menjelaskan tugas dan peran ke 13 (tiga belas) pada saat kejadian tersebut adalah ;

- Anak berperan mengawasi dan memegang kaki dan tangan anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 kali
- Dedi berperan menarik anak korban ke kebun karet,

memegang kaki dan tangan anak korban, mengikat kaki dan tangan anak korban dan menyekik anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali

- Tomi berperan menarik anak korban ke kebun karet, memegang kaki dan anak korban dan ikut menyekik anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali
- Suket berperan memegang kaki dan tangan serta melepaskan pakaian dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali
- Firman berperan memegang kaki dan tangan anak korban dan melepas pakaian anak korban dan membuang pakaian, sepatu, dan tas anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali
- Erik berperan memegang kaki dan tangan anak korban, melepas pakaian anak korban, mengikat kaki dan tangan anak korban dan ikut menyekik anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali
- Faisal berperan memegang kaki dan tangan anak korban dan melepas pakaian anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali

- Alpiansyah berperan mengawasi dan memegang kaki dan tangan anak korban dan menyetubuhi sebanyak 2 (dua) kali
 - Japarudin berperan memegang kaki dan tangan anak korban, melepas pakaian anak korban dan ikut mengikat kaki dan tangan anak korban, serta menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali
 - Zainal berperan memegang kaki dan tangan anak korban serta menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali
 - Bobi berperan melepas pakaian, memegang kaki dan tangan anak korban, dan menyekik anak korban kemudian menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali
 - Sulaiman berperan melepas pakaian anak korban, memegang kaki dan tangan anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali
 - Dahlan berperan melepas pakaian dan memegang tangan dan kaki anak korban dan menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar anak menjelaskan bahwa pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak korban yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan tidak pernah

direncanakan sebelumnya

- Anak menjelaskan bahwa penyebab anak korban (Alm) Yuyun meninggal dunia disebabkan oleh saksi Dedi, saksi Tomi, saksi Bobi, dan saksi Japar, dan di pukul kepala bagian belakangnya dengan menggunakan kayu kopi oleh saksi Bobi
- Anak menjelaskan bahwa pada saat anak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban (Alm) Yuyun tersebut anak dalam keadaan sadar dan anak korban pada saat kejadian dalam keadaan pingsan atau tidak sadar
- Bahwa anak SUPRIYANTO Als SUPRI Bin AJI SANI dalam memberikan keterangan tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun

3. Bahwa pada pokoknya anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin Azam** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin Azam diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar anak menjelaskan dengan sebenarnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kebun Karet milik saksi Budi

- Bahwa benar anak menjelaskan melakukan kekerasan terhadap anak korban bernama Yuyun yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bersama 13 (tiga belas) orang teman
- Bahwa benar anak menjelaskan para anak melakukan pemerkosaan tersebut dengan cara membuka celana dalam dan luar anak kemudian mengarahkan alat kelamin anak ke arah selangkangan anak korban (alat kelamin) kemudian memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban dan berulang-ulang kali hingga alat kelamin ingin mengeluarkan sperma dan anak tarik keluar dan mengeluarkan sperma di luar dan kemudian anak ingin yang kedua kalinya namun yang kedua anak memasukkan ke anus (buntut) anak korban
- Bahwa benar anak menjelaskan bahwa anak korban dibuang ditebing untuk menghilangkan jejak dan tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa para anak adalah pelakunya
- Bahwa benar anak menjelaskan bahwa pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak korban yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan tidak pernah direncanakan sebelumnya
- Anak menjelaskan bahwa penyebab anak korban (Alm) Yuyun meninggal dunia disebabkan oleh saksi Dedi,

saksi Tomi, saksi Bobi, dan saksi Japar, dan di pukul kepala bagian belakangnya dengan menggunakan kayu kopi oleh saksi Bobi

- Bahwa anak FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM dalam memberikan keterangan tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun

4. Bahwa pada pokoknya anak ALFIANSYAH Als YAN Bin LISHAR menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin Azam diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar anak menjelaskan dengan sebenarnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kebun Karet milik saksi Budi
- Bahwa benar anak menjelaskan melakukan kekerasan terhadap anak korban bernama Yuyun yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bersama 13 (tiga belas) orang teman
- Bahwa benar anak menjelaskan bahwa anak korban diajak bersetubuh oleh saksi Dedi namun anak korban menolak dan berontak hingga kemudian saksi Dedi

mengambil sepotong kayu yang ada didekatnya dan memukulnya ke arah kepala anak korban sehingga anak korban jatuh pingsan dan saat anak korban pingsan saksi Dedi menyetubuhinya yang kemudian diikuti oleh ke 13 (tiga belas) teman yang lainnya secara bergantian.

- Bahwa benar anak menjelaskan yang memiliki ide tersebut adalah saksi Dedi dan saksi Tomi
- Bahwa benar anak menjelaskan bahwa ketika anak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban tersebut tidak dalam keadaan sadar dan pada waktu itu para anak dalam keadaan mabuk Tuak
- Bahwa benar anak menjelaskan alasan membuang anak korban ke dalam tebing karena takut orang lain mengetahui perbuatan para anak lakukan
- Bahwa anak ALPIANSYAH Als YAN Bin Lishar dalam memberikan keterangan, tidak diajak, dipengaruhi , atau dibujuk oleh siapapun.

5. Bahwa anak pada pokoknya anak DEDI HENDRA MUDA Als EDIT Bin AMANUDIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Dedi HENDRA MUDA Als EDIT Bin ARMANUDIN diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak menjelaskan dengan sebenarnya

bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kebun Karet milik saksi Budi

- Bahwa benar anak menjelaskan melakukan kekerasan terhadap anak korban bernama Yuyun yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bersama 13 (tiga belas) orang teman
- Bahwa benar anak menjelaskan anak dan teman anak yang lainnya melakukan kekerasan terhadap anak korban sebelum para anak setuju adalah agar anak korban tidak berteriak dan tidak berdaya untuk memudahkan para anak menyetubuhinya dan para anak pada saat itu belum berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban.
- Bahwa benar anak menjelaskan mengenali anak korban sehak seminggu sebelum kejadian
- Bahwa benar anak menjelaskan ketika para anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama dengan teman-teman anak yang lainnya tidak disetujui oleh anak korban dan bukan kemauan anak korban karena sebelum kejadian tersebut anak korban sempat berontak dan berteriak minta tolong atas kehadiran para anak yang langsung menarik tangan anak korban

tersebut dan atas tindakan anak korban yang teriak tersebut para anak melakukan kekerasan terhadapnya supaya anak korban tidak berdaya hingga memudahkan para anak untuk menyetubuhinya

- Bahwa benar anak menjelaskan perbuatan para anak dan teman anak yang lainnya melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia dan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut adalah kemauan anak bersama yang ingin menyetubuhi anak korban dan para anak lakukan hal tersebut secara bergantian
- Bahwa anak DEDI HENDRA MUDA Als EDIT Bin ARMANUDIN dalam memberikan keterangan tidak diajak, dipengerahui, atau dibujuk oleh siapa pun

6. Bahwa benar pada pokoknya anak SULAIMAN ALS EMAN Bin SAMSUL sebagai berikut ;

- Bahwa benar anak Dedi HENDRA MUDA Als EDIT Bin ARMANUDIN diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak menjelaskan dengan sebenarnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun

Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya di
Kebun Karet milik saksi Budi

- Bahwa benar anak menjelaskan melakukan kekerasan terhadap anak korban bernama Yuyun yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bersama 13 (tiga belas) orang teman
- Bahwa benar anak menjelaskan cara para anak melakukan permerkosaan terhadap anak korban YUYUN tersebut dengan cara bergilir dan menggunakan kekerasan
- Bahwa benar anak menjelaskan yang mengajak anak untuk melakukan pemerkosaan adalah saudara FAISAL Als PIS
- Bahwa benar anak menjelaskan penyebab anak korban YUYUN tersebut langsung lemas dan langsung tidak bernafas lagi karena ada cekikan dibagian leher yang dilakukan oleh saudara ZAINAL dan ditambah ada pukulan dibagian leher bagian belakang yang dilakukan oleh saudara BOBI tersebut
- Bahwa benar anak menjelaskan cara saudara ZAINAL melakukan cekikan terhadap anak korban YUYUN tersebut adalah dengan cara menekan leher anak korban dengan menggunakan kedua tangannya

- Bahwa benar anak menjelaskan sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban para anak menjanjikan akan memebrikan permen kepada anak korban sehingga anak korban menuruti kehendak para anak
- Bahwa anak SULAIMAN Als EMAN Bin SAMSUL dalam memberikan keterangan tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun

7. Bahwa pada pokoknya ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANUAR menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Dedi HENDRA MUDA Als EDIT Bin ARMANUDIN diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak menjelaskan dengan sebenarnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar jam 13.00 WIB di Desa Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kebun Karet milik saksi Budi
- Bahwa benar anak menjelaskan melakukan kekerasan terhadap anak korban bernama Yuyun yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bersama 13 (tiga belas) orang teman
- Bahwa benar anak menjelaskan anak dan teman anak

yang lainnya melakukan kekerasan terhadap anak korban sebelum para anak setubuhi adalah agar anak korban tidak berteriak dan tidak berdaya untuk memudahkan para anak menyetubuhinya dan para anak pada saat itu belum berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban.

- Bahwa benar pada saat itu anak korban YUYUN mengenakan baju seragam sekolah yakni seragam pramuka, dan perlu anak jelaskan bahwa pada saat itu anak korban YUYUN mengenakan baju dalam berbahan kaos berwarna hitam, dan mengenakan celana dalam berwarna putih
- Bahwa benar ciri-ciri kayu yang digunakan untuk memukul korban merupakan potongan kayu pohon karet dengan panjang kurang lebih 80 cm, berwarna coklat kehitaman
- Bahwa benar anak tidak mengetahui dimana keberataan potongan kayu tersebut saat ini, dikarenakan kayu tersebut dibuang oleh ZAINAL Als BOS
- Bahwa benar anak ERIK GUSTIAWAN Als ERIK BIN ANUAR dalam memberikan keterangan tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapa pun

11. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini, terdapat barang bukti yang dipergunakan sebagai pendukung pembuktian dimuka persidangan. Bahwa di dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap benda berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka yang Sudah Robek;
- 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih yang Sudah Terpotong;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Dalaman (Singlet) Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List Warna Hijau;

12. Tuntutan Pidana

Perbuatan Para Anak Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 C Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

